

Rancangan Peraturan Daerah Tak Disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Boleh Pungut Pajak dan Retribusi



Sumber gambar:

<https://pojokbanua.com/raperda-tak-disahkan-dprd-pemkab-hst-boleh-pungut-pajak-dan-retribusi/>

Kekhawatiran para pegawai kontrak Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) setelah melakukan unjuk rasa terkait tidak adanya pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah akhirnya terjawab.

Pihak Pemkab dan DPRD HST berangkat ke Kantor Gubernur Kalsel untuk mengkoordinasikan hal tersebut dengan Biro Hukum Provisi Kalsel.

Hal itu mengacu pada surat tentang Hasil Evaluasi Raperda HST yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan nomor surat 900.1.13.1/037/Keuda dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dengan nomor surat S-393/PK/PK.5/2023.

“Pemprov Kalsel menyatakan Perda itu bisa berjalan selama 2 tahun. Itu mengacu kepada apa yang sudah disahkan di tahun 2023,” kata Ketua DPRD HST, Rachmadi usai menghadiri rapat di Banjarbaru, Kamis (4/1/2024) siang.

Rachmadi mengatakan, mengenai unjuk rasa yang dilakukan pegawai kontrak Dishub HST kemarin menurutnya itu salah arah. Dia menyebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan tidak dilaksanakannya APBD atau tidak disahkannya Raperda.

“Tadi kedua belah pihak (Pemkab dan DPRD) sudah mendengar apa yang dikatakan pihak Biro Hukum Setda Kalsel. Itu salah kamar, salah arah. Tidak ada

hubungannya sama sekali dengan DPRD. APBD dan Perda yang tak disahkannya itu tidak ada hubungannya. Karena hubungan kontrak itu urusan pemda,” terangnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat HST, saat ini kita menghadapi masa pemilu, jangan gara-gara tidak disahkannya hal itu menjadi timbulnya polemik. Adapun soal APBD HST 2024, kita berharap bisa duduk bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Masih ada waktu untuk berkomunikasi dan pihak provinsi akan menjembatani hal itu. Kami siap hadir,” tegas Rachmadi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) HST, M Yani menyampaikan, Raperda Pajak dan Retribusi Daerah yang pihaknya ajukan sejak tahun 2022 dengan DPRD HST sudah tiga kali, namun gagal.

Untuk itu, kata Yani, persoalan ini diambil alih oleh Pemprov Kalsel dengan evaluasi Raperda yang kita ajukan dari Kemendagri dan Kemenkeu. Jadi, atas dasar itu, Gubernur Kalsel atas nama Pemerintah Pusat mengesahkan atau melegalkan pungutan retribusi yang selama ini dipertanyakan.

Kemudian, menurut undang-undang yang ada, setelah tanggal 5 Januari 2024, tanpa Perda itu tidak bisa memungut pajak dan retribusi. Dengan Gubernur Kalsel menerbitkan evaluasi ini, berarti sudah legal, sebab ada dua Kementerian yang merekomendasi.

“Jadi teman-teman yang bertugas jaga parkir, bekerja di laboraturiom, rumah sakit dan puskesmas tetap berjalan untuk pemungutan retribusinya seperti biasa. Ini tetap menjadi pendapatan daerah yang sah dan legal di HST yang potensinya di atas Rp150 miliar,” kata Yani.

Adapun terkait gaji, tak perlu khawatir. Meski APBD HST 2024 tidak disahkan, pihaknya sudah mengalokasikan di Perkada APBD HST 2024. Yani juga mengimbau kepada masyarakat apabila ingin menyatakan pendapat, dipersilakan saja, tapi melalui prosedur yang sudah ada.

“Misal bersurat pemberitahuan, minimal 3×24 jam itu harus disepakati bersama, hingga tidak ada yang namanya dadakan. Semua orang akan siap untuk memberikan jawaban klarifikasi atau sebagainya. Jadi ini menjadi pelajaran kita semua, terutama teman-teman yang kemarin melakukan unjuk rasa itu, semoga nanti jauh lebih baik lagi, santun dan beradab,” tutupnya.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut dipimpin dua perwakilan dari Biro Hukum Setda Kalsel. Yakni, Kepala Bagian Bantuan Hukum, Yayan Supiani dan Kepala Bagian Perundang-Undangan, Gusti M Noor Alamsyah. Dari rombongan HST dihadiri Sekda HST, Ketua DPRD HST, Kabag Hukum Sekretariat Daerah (Setda) HST, Kadis DLHP HST, para anggota dewan HST dan pihak yang bersangkutan lainnya.

Sumber berita:

1. <https://pojokbanua.com/raperda-tak-disahkan-dprd-pemkab-hst-boleh-pungut-pajak-dan-retribusi/>, 5 Januari 2024.
2. <https://metro7.co.id/daerah/kalimantan-selatan/usai-rapat-dengan-pemprov-pemkab-hst-boleh-memungut-pajak-dan-retribusi/2024/>, 4 Januari 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu